



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS**

 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS	NOMOR SOP	: 26/SOP/DMT/2014
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	: September 2014
	TGL. EFEKTIF	: September 2014
	DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
		 Ir. Edi Purnomo 19561204 198403 1001
	NAMA SOP	: PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGGUNAAN PERALATAN (SKPP) PERALATAN LISTRIK PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; 2. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang; 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; 8. Keputusan Dirjen Migas Nomor 84 K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi ; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/kententuan mengenai peralatan listrik pada kegiatan minyak dan gas bumi 2. Mengetahui spesifikasi peralatan listrik yang digunakan 3. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Persetujuan Penunjukan Pelaksana Pemeriksaan Teknis Peralatan; 2. <i>Inspection and Test Plan</i> (ITP); 3. Daftar Peralatan; 4. Dokumen teknis; 5. Komputer/Printer; 6. Jaringan Internet. 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Lamanya proses tergantung banyaknya unit peralatan listrik yang akan diperiksa	Di simpan sebagai data elektronik dan manual	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf/IM	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan penerbitan ke Direktur						Laporan hasil pemeriksaan	1 hari	Surat permohonan penerbitan teknis peralatan	Oleh BU/BUT
2	Menugaskan Kasubdit untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis						Laporan hasil pemeriksaan	1 hari	Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Direktur
3	Menugaskan Kasie untuk untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis					Evaluasi dan Disposisi	Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Menugaskan Staf/IM untuk untuk evaluasi dokumen pemeriksaan teknis					Evaluasi dan Disposisi	Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasie
5	Mengevaluasi dokumen teknis (*)						Laporan hasil pemeriksaan	2 hari	Persetujuan/Penolakan melakukan pemeriksaan teknis bila dokumen tidak memenuhi	
6	Mengoreksi konsep SKPP dan menyerahkan kepada Kasubdit						- Berita Acara pemeriksaan; - lampiran dokumen; - konsep SKPP	1 hari	Konsep SKPP	Konsep SKPP telah di koreksi Kasie
7	Mengoreksi konsep SKPP dan menyerahkan kepada Direktur					Konsep SKPP; lampiran dokumen	Konsep SKPP; lampiran dokumen		Konsep SKPP	Konsep SKPP telah di koreksi Kasubdit
8	Menandatangani konsep SKPP						Konsep SKPP		Penerbitan SKPP Peralatan Listrik Kegiatan Usaha Migas	

(*) Pelaksanaan evaluasi dokumen hasil pemeriksaan untuk 1 (satu) unit peralatan listrik